

## Konstitusi Hijau (*Green Constitution*) dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup yang Berkeadilan

Febrian Chandra<sup>\*1</sup>, Adithiya Diar<sup>2</sup>, Hartati<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Merangin, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Adiwangsa, Indonesia

<sup>3</sup>Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

Email: <sup>1</sup>febrianch@universitasmerangin.ac.id, <sup>2</sup>adithiyad@gmail.com, <sup>3</sup>hartatifh@unja.ac.id

### Abstrak

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisa konstitusi hijau (*green constitution*) dalam upaya penyelamatan lingkungan hidup di Indonesia, karena permasalahannya saat ini konstitusi hijau masih terjebak dalam perspektif antropocentrisme sehingga sulit untuk diimplementasikan, di mana manusia dianggap sebagai pusat alam semesta. Hal ini dapat mengabaikan kepentingan non-manusia, seperti hewan dan tumbuhan. Saat ini Implementasi Konstitusi Hijau di Indonesia masih dalam tahap awal dan membutuhkan komitmen serta upaya dari berbagai pihak dengan menekankan pada hubungan antara warga negara, negara, dan lingkungan dalam bentuk tanggung jawab bersama. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) dan pendekatan peraturan Perundang-undangan (*Statute approach*). Hasil penelitian ini didapati bahwa Konstitusi Hijau, sebagai dasar yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan ke dalam kerangka hukum dasar suatu negara, memiliki potensi untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, semua kegiatan eksploitasi sumber daya alam dilakukan dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang dengan menciptakan keadilan ekologi, yang dapat diwujudkan melalui berbagai mekanisme hukum dan kebijakan untuk mengatasi ketidakadilan. Prinsip-prinsip pelestarian lingkungan hidup dan keadilan ekologi sudah seharusnya dimasukkan kedalam konstitusi negara Indonesia, hal ini dilakukan untuk memperkuat komitmen terhadap pelestarian lingkungan hidup, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam, serta mendorong pembangunan berkelanjutan. Artinya amandemen UUD 1945 perlu dilakukan dengan memberikan hak kepada lingkungan hidup secara utuh dan terjaga.

**Kata kunci:** Keadilan, Konstitusi Hijau, Lingkungan Hidup.

### Abstract

*The purpose of this writing is to identify and analyze the green constitution in efforts to save the environment in Indonesia, because the current problem is that the green constitution is still trapped in an anthropocentrism perspective making it difficult to implement, where humans are considered the center of the universe. This can ignore non-human interests, such as animals and plants. Currently, the implementation of the Green Constitution in Indonesia is still in its early stages and requires commitment and efforts from various parties with an emphasis on the relationship between citizens, the state and the environment in the form of shared responsibility. The research method used in the research is normative legal research using a conceptual approach (conceptual approach) and a statutory regulatory approach (legislative approach). The results of this research show that the Green Constitution, as a basis that integrates the principles of sustainability and environmental protection into the basic legal framework of a country, has the potential to ensure transparent, accountable and sustainable management of natural resources, all natural resource exploitation activities are carried out by considering the long-term impact of creating ecological justice, which can be realized through various legal and policy mechanisms to overcome injustice. The principles of environmental conservation and ecological justice should be included in the Indonesian state constitution, this is done to strengthen commitment to environmental conservation, increase transparency and accountability in the management of natural resources, and encourage sustainable development. This means that amendments to the 1945 Constitution need to be carried out to provide rights to the environment that is intact and protected.*

**Keywords:** Environment, Fairness, Green Constitution

## 1. PENDAHULUAN

Konstitusi Hijau (*Green Constitution*) merujuk pada gagasan untuk memasukkan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan hidup ke dalam rancangan konstitusi negara. Tujuannya adalah untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap lingkungan dan menegaskan hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Konstitusi Hijau hadir sebagai respons terhadap kerusakan lingkungan yang semakin memprihatinkan. Krisis lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas manusia telah membawa dampak negatif yang signifikan, baik bagi kesehatan manusia, ekosistem, maupun keberlanjutan makhluk hidup (Rohmah & Kholish, 2022).

Gagasan Konstitusi Hijau telah mendapatkan perhatian dan dibahas dalam berbagai forum. Beberapa amandemen UUD 1945, seperti Pasal 23A dan 33 ayat (3), telah memasukkan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan hidup. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasi Konstitusi Hijau di Indonesia, seperti masih banyak pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup yang tidak ditindak tegas, kurangnya kesadaran masyarakat, ego sektoral. Meskipun terdapat berbagai tantangan, upaya untuk mewujudkan Konstitusi Hijau di Indonesia terus dilakukan. Berbagai pihak, seperti pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi, bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat penegakan hukum, dan mendorong kebijakan yang ramah lingkungan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengandung beberapa muatan penting terkait dengan lingkungan hidup, meskipun tidak secara eksplisit menyebut istilah "lingkungan hidup". Terdapat beberapa pasal yang dalam konstitusi Negara Indonesia seperti dalam Pasal 33 ayat (3) yang menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan memperhatikan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang terdapat pada Alinea IV Pembukaan UUD 1945, jika ditafsir lebih lanjut pasal ini juga menekankan pentingnya keseimbangan, kelestarian, dan kemampuan lingkungan hidup karena bagaimanapun juga lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak setiap orang sebagaimana amanah Pasal 28H UUD 1945.

Meskipun UUD 1945 tidak secara eksplisit menyebut istilah "lingkungan hidup", namun muatan-muatan dalam pasal-pasal di atas menunjukkan komitmen negara untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan. UUD 1945 telah mengalami amandemen beberapa kali, dan muatan terkait lingkungan hidup juga mengalami perkembangan. Amandemen UUD 1945 yang terakhir dilakukan pada tahun 2002, dan memperkuat peran negara dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup.

Terdapat beberapa elemen penting dalam konstitusi hijau, seperti pengakuan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang dapat diwujudkan dengan mencantumkan hak tersebut secara eksplisit dalam konstitusi, selanjutnya kewajiban negara untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup, dalam hal ini negara berkewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan pemanfaatannya dengan menerapkan berkelanjutan dengan menekankan pada pembangunan yang berwawasan lingkungan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi, selain itu sangat penting melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan lingkungan hidup dengan memastikan bahwa generasi mendatang memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik (Wahanisa & Adiyatma, 2021). Konstitusi Hijau yang berjalaml harus dapat memperkuat perlindungan lingkungan hidup dan menjamin hak asasi manusia atas lingkungan yang sehat, konsep hijau sendiri adalah sebuah proses, bukan status, kata kerja, bukan kata sifat (Sari, 2022).

Konstitusi Hijau masih terjebak dalam perspektif antropocentrisme sehingga sulit untuk diimplementasikan, di mana manusia dianggap sebagai pusat alam semesta. Hal ini dapat mengabaikan kepentingan non-manusia, seperti hewan dan tumbuhan. Secara ontologis *green constitution* memiliki inkohherensi antara bagaimana konsep tersebut memandang relasi antara manusia dan alam dengan bagaimana relasi antara manusia dan alam diposisikan. Selain itu secara etis, *green constitution* gagal untuk menunjukkan bahwa kepentingan non-antroposentris dari alam yang terlepas dari kepentingan manusia adalah hal yang memungkinkan (Fauzan, 2021).

Implementasi Konstitusi Hijau di Indonesia masih dalam tahap awal dan membutuhkan komitmen serta upaya dari berbagai pihak. Hubungan antara warga negara, negara, dan lingkungan memang dapat digambarkan dalam hal tanggung jawab. Namun, gambaran ini hanya sebagian dari realitas yang

kompleks. Untuk memahami hubungan ini secara menyeluruh, penting untuk melihatnya dari berbagai perspektif dan menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban (Hasibuan, 2024). Keseimbangan tersebut terjalin dalam ruang kehidupan masyarakat Indonesia, karena itulah yang disebut sebagai ekosistem yang kita warisi dari generasi ke generasi (Asshiddiqie, 2016).

Lingkungan hidup yang seimbang sudah seharusnya menjadi urgensi utama negara Indonesia saat ini, karena Konstitusi Hijau berjalan dengan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan hidup ke dalam rancangan konstitusi negara dengan tujuan utama Memperkuat perlindungan hukum terhadap lingkungan, menegaskan hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, menjadikan kelestarian lingkungan sebagai nilai fundamental negara. Sebagaimana yang diamanah dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji prinsip-prinsip fundamental yang mendasari Konstitusi Hijau, seperti hak atas lingkungan hidup yang sehat, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan antar generasi, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat Konstitusi Hijau di Indonesia, baik melalui amandemen konstitusi, reformasi hukum, maupun strategi implementasi yang lebih efektif, sehingga tidak mengedepankan antroposentrisme.

## 2. METODE PENELITIAN

Tahapan dalam penelitian ini dimulai penentuan topik dan perumusan masalah, memilih topik penelitian yang relevan dengan bidang normatif yang akan dikaji, merumuskan pertanyaan penelitian yang jelas dan terarah, sehingga dapat menjadi panduan dalam penelitian, studi literatur dan data sekunder, mengumpulkan dan mempelajari literatur terkait topik penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan, dan sumber informasi lainnya. melakukan analisis data sekunder untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang teori, konsep, dan peraturan yang terkait dengan penelitian, identifikasi dan analisis norma, mengidentifikasi norma atau aturan yang relevan dengan topik penelitian. melakukan analisis terhadap norma tersebut, termasuk asal-usul, tujuan, makna, dan ruang lingkup penerapannya. membandingkan dan mengkontraskan norma yang berbeda untuk melihat persamaan dan perbedaannya.

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian ilmu hukum normatif. Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini berupa penelitian peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. (Irwansyah, 2022) Penelitian ini mengacu pada hukum positif yang berlaku di Indonesia agar terdapat solusi berdasarkan aturan perundang-undangan dan konsep *Green Constitution*.

Penelitian ilmu hukum normatif bertujuan untuk menjelaskan hukum dan tidak diperlukan dukungan data atau fakta fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta-fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif. (Nasution, 2008) Sehingga dalam penelitian ini tidak menggunakan data-data ataupun tabel, dengan konsep bahwa penelitian ini mencari makna dan menemukan nilai dan kebaharuan hukum dalam konstitusi untuk menciptakan hukum yang masa depan (*ius constituendum*).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah melalui pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) dan pendekatan peraturan Perundang-undangan (*Statute approach*), Yang mana pendekatan penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti asas-asas hukum dan teori-teori terkait konstitusi hijau (Nasution, 2008).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum baik itu aturan perundang-undangan, buku, jurnal dan berbagai informasi pemberitaan dari penelusuran yang dilakukan, data tersebut dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dan diberikan kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan (Ali, 2021).

Konstitusi Hijau dalam penelitian ini memiliki potensi besar untuk memperkuat perlindungan lingkungan hidup dan membangun masa depan yang berkelanjutan. Namun, masih terdapat berbagai tantangan dan kritik yang perlu diatasi. Dengan usaha bersama dan komitmen yang kuat, konstitusi hijau ini dapat diwujudkan dan membawa perubahan positif bagi manusia dan alam, dengan melakukan

amandemen UUD 1945, namun selain itu juga diperlukan upaya peningkatab peran dan kesadaran masyarakat dalam norma-norma yang lahir dengan *green legislation*.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Konstitusi Hijau dalam Mengatasi Disparitas Akses Terhadap Sumber Daya Alam

Disparitas akses terhadap sumber daya alam merupakan salah satu masalah krusial yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia. Ketimpangan ini terjadi ketika sekelompok kecil orang atau entitas memiliki kontrol dan akses yang tidak proporsional atas sumber daya alam, seperti deforestasi masif untuk perkebunan kelapa sawit, industri kayu, dan pertambangan, pencemaran air akibat limbah industri dan domestik, serta privatisasi sumber air oleh perusahaan besar, perampasan tanah adat dan konversi lahan pertanian menjadi kawasan industri dan perumahan, eksploitasi berlebihan mineral oleh perusahaan tambang besar, tanpa memperhatikan dampak lingkungan dan sosial. Negara yang menguasai sumber daya alam sebagaimana yang tertuang dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bukan berarti negara memiliki melainkan negara dapat mengatur dan mengurus sumber daya alam, menetapkan status wilayah sumber daya alam, mengatur dan menetapkan hubungan hukum atas sumber daya alam. hak menguasai negara harus ditujukan untuk kesejahteraan bangsa dengan tetap memerhatikan dan menghargai hak masyarakat hukum setempat secara berkeadilan (Chandra, 2020).

Penguasaan SDA oleh negara harus sejalan dengan tujuan restorasi dan aturan terkait lingkungan. Mulai dari asas, tujuan, kelembagaan, pendanaan, hingga substansi pokok peraturan. aturan harus dirancang untuk memberikan perlindungan jangka panjang terhadap lingkungan. dengan mempertimbangkan prinsip keadilan antargenerasi. Substansinya harus diwujudkan sebagai solusi jangka pendek yang mengabaikan prinsip keadilan antargenerasi, yang menyebabkan kegagalan pemerintah dalam merumuskan visi jangka panjang untuk pelestarian lingkungan. norma-norma hukum lingkungan yang tidak mampu mendorong proses pelestarian lingkungan hidup dalam jangka panjang akan berakibat pada terdegradasinya hak-hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang secara umum dijamin oleh konstitusi. Urgensi ini secara langsung dapat mendistorsi penguasaan kekayaan negara oleh pihak-pihak yang berkuasa dan merugikan negara hingga ratusan triliun.

Hak penguasaan kekayaan negara untuk keadilan sosial dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ini menurut Bagir Manan akan mewujudkan kewajiban negara yang berupa (MD, 2020):

- a. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Melindungi dan menjamin segala hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat;
- c. Mencegah segala tindakan dari pihak mana pun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.

Konstitusi Hijau dapat membantu mengatasi disparitas dalam akses dan penguasaan terhadap sumber daya alam dengan memberikan menjamin hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, konstitusi hijau dapat menjamin hak fundamental setiap orang untuk menikmati lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan lestari, keseluruhan ekosistem makhluk hidup juga harus memperoleh hak yang sama atas lingkungan hidup, untuk itu diperlukan berbagai upaya yang harus dilakukan diantaranya:

- a. Pengakuan hak-hak masyarakat adat dan kelompok marginal  
Konstitusi Hijau dapat melindungi hak-hak tradisional masyarakat adat dan kelompok marginal atas sumber daya alam di wilayah mereka.
- b. Tata kelola sumber daya alam  
Konstitusi Hijau dapat memastikan pengelolaan sumber daya alam yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, dengan memperhatikan kepentingan semua pihak.
- c. Redistribusi sumber daya alam  
Konstitusi Hijau dapat mendukung mekanisme redistribusi sumber daya alam untuk memastikan akses yang lebih adil bagi kelompok yang terpinggirkan.

d. Pembangunan berkelanjutan

Konstitusi Hijau dapat memacu pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi, sehingga memastikan akses yang berkelanjutan terhadap sumber daya alam bagi generasi sekarang dan mendatang.

Solusi inovatif sangat dibutuhkan untuk menjamin keadilan ekologi dan memastikan distribusi sumber daya alam yang merata dan berkelanjutan, akses yang tidak merata terhadap sumber daya alam merupakan salah satu akar masalah lingkungan hidup dan sosial yang serius di Indonesia. (Arisaputra, 2021) Masyarakat adat, kelompok marginal, dan komunitas miskin seringkali terpinggirkan dan tidak memiliki akses yang adil terhadap sumber daya alam seperti hutan, air, dan tanah. perlindungan lingkungan hidup dalam konstitusi hijau juga memiliki peran penting dalam memperkuat hak-hak masyarakat adat dan melestarikan kearifan lokal. dengan menawarkan pendekatan holistik dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan hidup dan penghormatan terhadap masyarakat adat sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 18B UUD 1945, karena masyarakat adat di Indonesia memiliki hubungan yang erat dan mendalam dengan alam, mereka telah mewarisi kearifan lokal yang telah teruji selama berabad-abad dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

Konstitusi Hijau, sebagai sebuah konsep yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan ke dalam kerangka hukum dasar suatu negara, memiliki potensi untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, semua kegiatan eksploitasi sumber daya alam dilakukan dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. ini termasuk penggunaan teknologi ramah lingkungan dan praktik pengelolaan yang berkelanjutan, hal tersebut bukan hanya cita-cita karena keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan dengan mempromosikan ekonomi hijau dan investasi dalam energi terbarukan serta industri yang berkelanjutan.

Menurut penulis prinsip-prinsip pelestarian lingkungan hidup dan keadilan ekologi sudah seharusnya dimasukkan kedalam konstitusi negara Indonesia, tujuannya adalah untuk memperkuat komitmen terhadap pelestarian lingkungan hidup, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam, dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Artinya amandemen UUD 1945 perlu dilakukan dengan memberikan hak kepada lingkungan hidup secara utuh dan terjaga, selain itu konstitusi hijau memiliki potensi yang besar untuk mengatasi disparitas akses terhadap sumber daya alam di Indonesia, bahwa dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang bijak, diharapkan dapat tercapai keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan sumber daya alam, serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang bermanfaat bagi semua orang.

### 3.2. Keadilan Ekologi dalam Konstitusi Hijau

Keadilan Ekologi merupakan integrasi keadilan sosial dan perlindungan lingkungan, dengan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki hak yang sama atas lingkungan yang sehat dan akses yang adil terhadap sumber daya alam, dalam konteks Konstitusi Hijau, keadilan ekologi dapat diwujudkan melalui berbagai mekanisme hukum dan kebijakan untuk mengatasi ketidakadilan. Persoalan ketidakadilan dan ketidakmerataan sosial ini lah sebenarnya yang mendasari munculnya berbagai persoalan lingkungan di banyak wilayah ekologi. "Oleh sebab itu, para ahli politik ekologi lebih memandang bahwa persoalan lingkungan bukan disebabkan oleh persoalan yang ada dalam lingkungan itu sendiri, tetapi justru disebabkan karena persoalan penguasaan kelompok terhadap kelompok lain" (Arifin, 2015).

Implementasi Konstitusi Hijau dapat membantu mewujudkan keadilan ekologi dengan memperkuat penegakan hukum, bagaimanapun juga penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan hidup dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan yang diiringi dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam, sehingga meminimalkan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan baik itu dalam pengelolaan maupun dalam investasi, karena investasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan yang memberikan manfaat bagi masyarakat setempat yang terlebih dahulu didukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keadilan ekologi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Konstitusi Hijau harus dapat memastikan bahwa sumber daya alam dikelola dengan cara yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, serta

memperkuat upaya untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Investasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan juga akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat, sementara pendidikan dan peningkatan kesadaran akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan melindungi lingkungan.

Pandangan bahwa tidak ada perbedaan antara perubahan alam yang disebabkan oleh manusia atau tidak disebabkan oleh manusia menyentuh inti dari debat filosofis mengenai etika lingkungan. Dalam konteks Konstitusi Hijau, beberapa tantangan etis yang dihadapi meliputi antroposentrisme dan penentuan standing moral dan hukum bagi lingkungan (Fauzan, 2021). Sebagian besar kebijakan lingkungan tradisional bersifat antroposentris, yaitu memprioritaskan kepentingan manusia sebagai pusat dari semua keputusan lingkungan. Ini sering kali mengukur kerusakan lingkungan berdasarkan dampaknya terhadap manusia (Husain, 2019). Untuk itu perumus kebijakan dari berbagai instansi sektoral pada umumnya harus berjalan pada ketentuan yang berlaku, dan membutuhkan koordinasi agar adanya sinergi dan tidak berjalan sendiri, dan demi kepentingan bersama sangat diperlukan langkah secara proporsional dan bijak untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan (Chandra & Harmaini, 2023).

Konsep pembangunan berkelanjutan memiliki lima dimensi dalam pelaksanaannya, dimensi yang pertama adalah konsepsi pembangunan berkelanjutan mengintegrasikan antara persoalan pembangunan dengan persoalan lingkungan hidup yang sebelumnya cenderung dipertentangkan. Kedua, pembangunan tidak cukup hanya diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi semata, melainkan yang mencakup pula pembangunan dalam arti luas dan mendalam, antara lain menyangkut pembangunan manusia seutuhnya. Ketiga, konsepsi pembangunan berkelanjutan menyadari terdapatnya keterbatasan teknologi dan lingkungan hidup untuk mendukung proses pembangunan. Keempat, konsepsi pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya aspek sosial, keadilan dan demokrasi yang merupakan aspek tidak terpisahkan dari lingkungan hidup. Kelima, konsepsi pembangunan berkelanjutan menyadari terhadap adanya ketimpangan situasi yang mempengaruhi perbedaan sasaran serta prioritas pembangunan yang dikembangkan antara negara berkembang dan negara maju (Helmi, 2012).

Pembangunan berkelanjutan akan dapat berjalan dengan baik jika terdapat keseimbangan antara Ekonomi, Lingkungan, dan Masyarakat, tiga hal tersebut merupakan titik tumpu dalam jalannya pembangunan berkelanjutan yang dapat merujuk pada kondisi ekosistem dan lingkungan alami, keanekaragaman hayati, dan kapasitasnya untuk memberikan jasa terhadap ekosistem, setiap ekosistem terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi, termasuk flora, fauna, air, tanah, dan manusia. Memahami hubungan antara komponen ini adalah kunci untuk pelestarian yang efektif. Semuanya saling terkait erat dan mempengaruhi satu sama lain, untuk itu ketiadaan kepastian hukum status makhluk lain selain manusia menjadi problematika sendiri dalam berjalannya konstitusi hijau yang berkeadilan. Status lingkungan harus memiliki kejelasan dalam upaya penyelamatan lingkungan dengan memberi status hukum kepada entitas lingkungan seperti sungai, hutan, dan gunung, yang memungkinkan mereka untuk diwakili dalam pengadilan, solusi ini jelas akan berdampak baik terhadap ekologi dengan memastikan bahwa lingkungan memiliki nilai intrinsik dan standing moral atau hukum dapat membantu menghindari bias antroposentris dan mendorong pengelolaan yang lebih berkelanjutan dan adil. Konstitusi Hijau yang efektif harus mampu menyeimbangkan kebutuhan manusia dengan perlindungan yang memadai bagi alam, memastikan keberlanjutan dan keadilan ekologis bagi semua makhluk hidup untuk mendapatkan keadilan, dalam hal ini negara harus mengakui hak-hak alam untuk eksis, berkembang, dan beregenerasi baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang sebagaimana amanah konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut penulis keadilan ekologi dalam Konstitusi hijau sangat membutuhkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup, serta komitmen pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkeadilan, untuk mencapai keadilan ekologi tersebut maka harus ada pengakuan dari negara terkait keberadaan makhluk selain manusia, yang mana saat ini hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat hanya dimiliki oleh manusia, padahal dalam konteks keseimbangan alam diperlukan juga berbagai ekosistem yang ada di wilayahnya untuk diakui kedalam sebuah konstitusi, konstitusi tersebut akan menggambarkan bagaimana konstitusi hijau yang seharusnya, sehingga pandangan antroposentrisme perlahan dapat mulai berkurang dan hilang.

#### 4. KESIMPULAN

Konstitusi Hijau (*Green Constitution*) bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan ke dalam kerangka hukum dasar negara. penerapan Konstitusi Hijau memiliki potensi besar untuk mendukung upaya penyelamatan lingkungan hidup melalui berbagai mekanisme regulasi yang tegas dan sanksi berat terhadap pelanggaran lingkungan yang diadili pada pengadilan lingkungan khusus karena akan memastikan bahwa pelanggar hukum lingkungan dapat ditindak dengan cepat, adil, transparan dan akuntabilitas dengan menyediakan akses publik terhadap informasi lingkungan, sehingga masyarakat dapat memantau dan mengawasi sumber daya alam sekaligus dapat membantu memitigasi dampak negatif terhadap lingkungan dan mendukung ekonomi hijau.

Keadilan ekologis dalam konstitusi hijau pada dasarnya hanya berfokus pada manfaat bagi manusia tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan ekosistem dan kesehatan jangka panjang lingkungan, dengan mengimplementasikan Konstitusi Hijau, Indonesia dapat menciptakan kerangka hukum yang kuat untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Ini tidak hanya akan membantu melestarikan kekayaan alam negara untuk generasi mendatang tetapi juga memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, terutama yang paling rentan, menikmati manfaat dari pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adil.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Arifin, Z. (2015). Politik ekologi: ramah lingkungan sebagai pembenaran. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 1(1).
- Arisaputra, M. I. (2021). *Reforma agraria di Indonesia*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Asshiddiqie, J. (2016). *Green Contitution*. RajaGrafindo Persada.
- Chandra, F. (2020). Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Pelestarian Lingkungan Hidup. *Jurnal Ekopendia*, 5(1), 103–110.
- Chandra, F., & Harmaini, H. (2023). Membangun Hutan Lestari: Analisis Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 10(2), 179–188.
- Fauzan, M. P. N. (2021). Meninjau Ulang Gagasan Green Constitution: Mengungkap Miskonsepsi Dan Kritik. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 1(1), 1–21.
- Hasibuan, R. H. (2024). Teorema Ekosentris: Konstitusi Hijau. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 6158–6170.
- Helmi. (2012). *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Sinar Grafika.
- Husain, A. (2019). *Ketahanan Dasar Lingkungan: Basic Environment* (Vol. 1). SAH MEDIA.
- Irwansyah. (2022). *Penelitian Hukum*. Mirra Buana Media.
- MD, M. (2020). *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Rohmah, S., & Kholish, M. A. (2022). *Konstitusi Hijau Dan Ijtihad Ekologi: Genealogi, Konsep, Masa Depan, Dan Tantangannya Di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press.
- Sari, L. P. (2022). Konstitusionalisasi dan Implementasi Konsep Hijau Dalam UUD 1945. *PROSIDING SERINA*, 2(1), 815–824.
- Wahanisa, R., & Adiyatma, S. E. (2021). Konsepsi Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila. *Bina Hukum Lingkungan*, 6(1), 93–118.

**Halaman Ini Dikosongkan**